BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 009/PP.00.02/K.KS-13-/11/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 103 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f serta Pasal 455 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Bahwa untuk memenuhi hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
c. Ketua bertugas:
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan, Peserta dan/atau Tim Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu maupun Calon Perseorangan melakukan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
i. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.
j. Anggota yang berasal dari Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 27 November 2023

KETUA,

MUHAMMAD FACHRIZANOOR

Tembusan disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
Nomor : 009/PP.00.02/K.KS-13-/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Muhammad Fachrizanoor	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Barkatullah Amin	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Masbukhin	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Akhmad Asysyauri	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Fata Nugraha Robbyan	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Murdianti	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	**Ketua**		
7.	Dewi Muliani	Kasubbag Pengawasan & Humas	Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Ahmad Azhar Yasir	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
9.	Mustajir Dahni	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris I
10.	Mukhraja Sidqin	Staf Bagian Data dan Informasi	Wakil Sekretaris II
VI	**Anggota**		
11.	Januar Ramadhani	Analis Keuangan	Anggota
12.	Tommy Andrean	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
13.	Rizki Zulva Maisarah	Staf Bagian SDM	Anggota
14.	Yulianti Safitri	Pengawas Pemilu	Anggota
15.	Rizky Amalia Aziz	Analis Pemilu	Anggota
16.	Rima Puji Astuti	Pengawas Pemilu	Anggota
17.	Sholia Sabita	Staf Bagian Keuangan	Anggota
18.	Rizky Egi Fatma Putri	Staf Bagian Keuangan	Anggota
19.	Lisa Indrasari	Staf Bagian Keuangan	Anggota
20.	Muhammad Nasrullah	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
21.	Andreany Putri	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
22.	Muhammad Hidayaturrahman	Staf Bagian Peny. Sengketa	Anggota
23.	Aulia Rahmi	Staf Bagian Hukum	Anggota

KETUA,

MUHAMMAD FACHRIZANOOR

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin